



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

Nomor: 15

Tahun: 2002

Seri: D

Nomor: 14

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR : 9 Tahun 2002

TENTANG

USAHA PARIWISATA KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru telah disetujui, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru Nomor 09/Kpts/DPRD/2002 tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan dan Pertanggung Jawaban / Pengawasan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3658);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 3952);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Pengembangan Kepariwisata;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata;
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.82/PW.102/MPPT-1998 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata;
15. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.304/MPPT-1989 tentang Perubahan Istilah Losmen Pasal 22 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Dan Penggolongan Losmen;
16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 104/PW.304/MPPT-1991 tentang Ketentuan Usaha Bar;
17. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.105/PW.304/MPPT-1991 tentang Usaha Jasa Pramuwisata;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.70 Tahun 1991 tentang Tarif Sewa Ruangan, Sewa Tanah dan Pemasangan Reklame;

(69)

19. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/PW.102/MPPT-1993, tentang Pedoman Umum Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Bidang Pariwisata;
20. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep. 012/MPK/IV/2001 tanggal 22 April 2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata;
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
22. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG USAHA PARIWISATA KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
- e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru;
- f. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru;
- g. Badan adalah suatu bentuk usaha yang dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan;
- h. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
- i. Usaha Sarana Pariwisata adalah usaha pariwisata yang ruang lingkup kegiatannya meliputi penyediaan, akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, sarana wisata tirta dan kawasan pariwisata;
- j. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sarana wisata;
- k. Usaha Jasa Pariwisata adalah usaha pariwisata yang ruang lingkup kegiatannya meliputi penyediaan jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata;
- l. Obyek Wisata adalah obyek wisata yang ada di Kota Pekanbaru
- m. Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan izin yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada Kas Daerah
- n. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pekanbaru pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kota Pekanbaru

(71)

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap usaha-usaha Kepariwisataaan yang menunjang perkembangan / pertumbuhan Kota, selaras dengan nilai-nilai budaya melayu, moral / religi dan kesusilaan masyarakat kota.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan iklim usaha dibidang Kepariwisataaan di Kota Pekanbaru yang sehat, dinamis serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya melayu, moral / religi dan kesusilaan masyarakat kota.

BAB III

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Usaha sarana pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Usaha sarana pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya patungan antara Warga Negara Republik Indonesia, dan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Penyelenggaraan Usaha

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisataaan sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 67 Tahun 1996, usaha Pariwisata digabungkan dalam :

1. Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri dari :
 - a. Jasa Biro perjalanan Wisata
 - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata
 - c. Jasa Pramuwisata
 - d. Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran
 - e. Jasa Impresariat
 - f. Jasa Konsultan Pariwisata
 - g. Jasa Informasi Pariwisata.

 2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan kedalam :
 - a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam
 - b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata Budaya
 - c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata Minat Khusus.

 3. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari :
 - a. Penyediaan angkutan wisata
 - b. Penyediaan akomodasi
 - c. Penyediaan makan dan minum
 - d. Penyediaan sarana wisata lirta
 - e. Penyediaan kawasan pariwisata.

 4. Pengelolaan Usaha Pariwisata milik Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (2) Jenis Usaha Pariwisata di Kota Pekanbaru dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. Hotel.
 - b. Motel
 - c. Hunian Wisata/ service apartemen
 - d. Penginapan remaja.
 - e. Perkemahan.
 - f. Jasa boga atau catering
 - g. Tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan.
 - h. Objek wisata.
 - i. Atraksi wisata.
 - j. Taman rekreasi.
 - k. Gelanggang renang.
 - l. Padang golf.
 - m. Kolam memancing.

- n. Gelanggang permainan mekanik/elektronik.
- o. Gelanggang bola gelinding/ bowling.
- p. Arena bola sodok/ billyard.
- q. Musik hidup.
- r. Karaoke.
- s. Bioskop.
- t. Pangkas rambut/salon
- u. Kesenian tradisional.
- v. Fitnes centre/sanggar senam.
- w. Arena latihan golf.

Pasal 5

Tata cara, dan persyaratan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Walikota

Pasal 6

- (1) Pimpinan penyelenggara usaha sarana pariwisata serta pengusaha obyek, dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, b, dan c berkewajiban untuk :
- a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. Mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - d. Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
 - e. Memelihara kebersihan, dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
 - f. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
 - g. Melarang dan mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran, dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang terlarang;
 - h. Melarang dan mencegah setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
 - i. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
 - j. Menggunakan Bahasa Indonesia untuk nama dan kegiatan usaha.

- (2) Pimpinan penyelenggara usaha pariwisata dilarang :
- a. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menerima pengunjung di bawah umur (untuk jenis usaha tertentu).

BAB V

PERIZINAN

Bagian Pertama

Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP)

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan tempat usaha sarana pariwisata serta pengusahaan obyek, dan daya tarik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memiliki Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) dari Walikota.
- (2) Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan tidak didaftar ulang.
- (3) Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Walikota.
- (4) Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan izin operasional, hanya digunakan sebagai dasar untuk mengurus izin Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Pengadaan Sarana, dan prasarana lainnya serta sebagai dasar untuk memperoleh Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).

(75)

Bagian Kedua
Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara usaha sarana pariwisata, Pengusahaan obyek, dan daya tarik wisata serta jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memiliki izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) dari Walikota.
- (2) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus didaftar ulang setiap tahun.
- (3) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Walikota

Pasal 9

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin tetap usaha pariwisata (ITUP) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota

Bagian Ketiga
Pengelolaan Usaha Pariwisata Milik
Pemerintah Kota Pekanbaru

Pasal 10

Usaha Pariwisata milik Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 11

Tata Cara pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota

(76)

BAB VI
REKOMENDASI
Bagian Pertama
Promosi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Seluruh penyiapan bentuk bahan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), (2), (3) terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata atas nama Walikota Pekanbaru.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pariwisata atas nama Walikota Pekanbaru.

Pasal 13

Tata Cara dan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

Bagian Kedua
Perubahan Bangunan Usaha

Pasal 14

- (1) Setiap Perubahan bangunan usaha sarana pariwisata serta pengusahaannya, dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Walikota .

Pasal 15

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota .

(77)

BAB VII

KETENAGA KERJAAN

Pasal 16

- (1) Setiap tenaga kerja pada Usaha Pariwisata di Kota Pekanbaru harus memiliki sertifikat kekaryaannya yang dikeluarkan oleh Walikota .
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Peramu minuman (Bartender)
 - b. Juru Masak (Cook)
 - c. Pramuwisata (Guide)
 - d. Pramu Kamar (Room Boy/Maid)
 - e. Bell Boy
 - f. Pramusaji (Waiter)
 - g. Kepala Pramusaji (Head Waiter)
 - h. Penerima Tamu (Receptionist)
 - i. Operator Telepon
 - j. Satpam
 - k. Captain

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Ini tidak berlaku bagi yang memiliki pendidikan formal kepariwisataan.

BAB VIII

TATA CARA DAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH SIUP, ITUP DAN REKOMENDASI

Pasal 18

Setiap jenis Usaha Pariwisata mempunyai syarat dan ketentuan tersendiri dalam memperoleh ISUP, ITUP dan Rekomendasi menurut jenis Usaha Pariwisata.

(78)

Pasal 19

Setiap Usaha pariwisata yang ingin memperoleh ISUP, ITUP dan Rekomendasi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan melengkapi syarat sebagai berikut :

1. Persyaratan Administrasi
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku
 - b. Pasfoto 3x4 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar
 - c. Akte Pendirian Badan Usaha
 - d. Izin mendirikan Bangunan
 - e. Izin undang-undang gangguan (HO)
 - f. Rekomendasi Dinas Kesehatan
 - g. Rekomendasi Dinas Kebakaran
 - h. Surat izin usaha perdagangan
2. Persyaratan umum
 - a. Lokasi Tempat Usaha sesuai dengan rencana umum tata ruang kota
 - b. Izin yang dimohon sesuai dengan peruntukannya, tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, nilai budaya melayu, moral / religi dan kesusilaan / kepatutan masyarakat.
 - c. Mampu menciptakan pesona pariwisata dalam setiap pelayanannya
 - d. Mampu menjaga ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan dilokasi tempat usahanya
 - e. Mampu menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup
 - f. Mendapatkan persetujuan dari lingkungan masyarakat sekitar lokasi tempat usaha tersebut
 - g. Tempat usaha pariwisata tidak dalam sengketa hukum di dalam / diluar lembaga pengadilan
 - h. Tidak dalam sita jaminan / sita eksekusi.

Pasal 20

- (1) Setelah seluruh persyaratan dimaksud pada Pasal 19 peraturan daerah ini dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan izin dapat dikeluarkan kepada pemohon
- (2) Selama izin belum diterbitkan, pengusaha pariwisata dilarang mengoperasikan tempat usahanya dengan cara atau alasan apapun juga

(79)

Pasal 21

Penerbitan izin ditangguhkan sementara waktu jika persyaratan administrasi permohonan izin belum dipenuhi oleh pemohon.

Pasal 22

- (1) Permohonan izin ditolak jika pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini
- (2) Pengusaha dapat mengajukan kembali permohonan izin sepanjang dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini

Pasal 23

- (1) Izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata :
 - a. Pengusaha tidak memfungsikan tempat usaha untuk jenis usaha pariwisata yang telah ditentukan dalam izin
 - b. Kondisi fisik tempat usaha pariwisata telah berubah tidak sesuai dengan izin maupun izin mendirikan bangunan
 - c. Tempat usaha pariwisata baik secara nyata atau terselubung telah dijadikan tempat untuk kegiatan atau usaha yang terlarang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan kepatutan masyarakat
 - d. Kegiatan tempat usaha pariwisata telah menimbulkan keresahan, keonaran dan ketidak tentraman bagi masyarakat
 - e. Kegiatan ditempat usaha pariwisata telah mencemari lingkungan hidup
 - f. Kegiatan usaha tidak beroperasi lagi atau telah pindah alamat
 - g. Melanggar waktu operasional yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan dengan keputusan Walikota atau pejabat yang mendapat pendelegasian
- (3) Pencabutan izin diikuti dengan pencabutan izin-izin lainnya.

(80)

- (4) Dengan dicabutnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka tempat usaha pariwisata ditutup dari segala usaha.

Pasal 24

Pengusaha yang ingin membuka kembali usaha pariwisatanya yang ditutup karena pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Peraturan daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin dengan perlakuan yang sama sebagai pemohon izin yang baru disertai kesanggupan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan pada pasal 19 Peraturan daerah ini.

BAB IX

Waktu Operasional Usaha Pariwisata

Pasal 25

- (1) Waktu operasional usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata budaya dari jenis hiburan umum ditetapkan sebagai berikut :

A. Siang Hari

- a. Bioskop jam 14.00 WIB s/d 17.00 WIB
- b. Mesin untuk bermain anak-anak jam 08.00 WIB s/d 17.00 WIB
- c. Rumah Billiard Jam 09.00 WIB s/d 17.00 WIB

B. Malam Hari

- a. Bioskop jam 20.00 WIB s/d 23.00 WIB, ditambah pertunjukan tengah malam khusus malam Minggu jam 24.00 WIB s/d 02.00 WIB
- b. Mesin untuk bermain anak-anak jam 19.00 WIB s/d 21.00 WIB
- c. Rumah Bilyard jam 19.00 WIB s/d 22.00 WIB
- d. Karaoke dari jam 19.00 WIB s/d 22.00 WIB.

- (2) Penyelenggaraan hiburan umum' pada menjelang tahun baru harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha, pengelola dan tenaga kerja pariwisata di Daerah di lakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Walikota Pekanbaru
- (2) Pembinaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal 26 ini meliputi :
 - a. Pemberian izin usaha ;
 - b. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha ;
 - c. Pembinaan teknis penyelenggara usaha ;
 - d. Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja ;
 - e. Pembinaan teknis pemasaran/promosi ;
 - f. Pemberian penghargaan bagi usaha, dan tenaga Kerja Pariwisata yang berprestasi.
- (3) . Besarnya tarif Retribusi pemberian izin Usaha Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

UANG INSENTIF

Pasal 28

Kepada pelaksana kerja dilapangan diberikan uang insentif sebesar 3% (tiga persen) dari Penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20 dan 25 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 30

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan diancam pidana seperti tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain oleh Pejabat penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian, dan melakukan pemeriksaan :

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan, atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari, dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana, dan selanjutnya di beritahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi Administrasi berupa :
 - a. Teguran lisan atau panggilan ;
 - b. Teguran tertulis ;
 - c. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan Usaha ;
 - d. Pencabutan ;
 - Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) ;
 - Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) ;
 - Rekomendasi Promosi Pariwisata ;
 - Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ;
 - Sertifikat Kekaryaan ;
 - Pemberian penghargaan ;
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di tetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Izin Usaha Sarana Pariwisata, Pengusahaan Obyek, dan Daya Tarik Wisata serta izin Jasa Pariwisata yang telah di terbitkan tidak berlaku lagi dan harus mendaftar ulang.

Pasal 34

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : PEKANBARU
pada tanggal : 9 September 2002.

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

H. HERMAN ABDULLAH,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Tanggal : 13 Oktober 2002

Nomor : 9 tahun 2002

Seri : D Nomor 14

Sekretaris Daerah Kota

Cap./dto

H. RUSLAINI RAHMAN

Pembina Utama Muda NIP. 010085117

KAMPYRAN
KOMOR
TANGGAL
PENTANG

: PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
: 9 TAHUN 2002.
: 9 September 2002
: IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

TARIF UMUM

NO	JENIS USAHA	KALSIKASI	TARIF	KETERANGAN
	2	3	4	5
1	A. USAHA JASA PARIWISATA			
1	BIRO PERJALANAN WISATA		Rp. 150M2	
2	AGEN PERJALANAN WISATA		Rp. 200M2	
3	PRAMWISATA		Rp. 100M2	
4	KONVENSI PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN		Rp. 150M2	
5	IMPRESARIAT		Rp. 200M2	
6	KAWASAN PARIWISATA		Rp. 250M2	
	B. OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA			
	a. OBYEK DAYA TARIK WISATA ALAM		Rp. 50M2	
	b. OBYEK WISATA BUDAYA/PENINGGALAN SEJARAH		Rp. 75M2	
	c. OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS		Rp. 150M2	
1	HOTEL BINTANG	a. BINTANG 1 DAN 2 b. BINTANG 3, 4 DAN 5	Rp. 1.000M2 Rp. 1.250M2	
2	HOTEL MELATI/LOSMEN	a. MELATI 3 b. MELATI 2 c. MELATI 1	Rp. 700M2 Rp. 600M2 Rp. 500M2	
3	JASA BOGA/KATERING		Rp. 250.000,-	
4	SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA		Rp. 150M2	
5	ATRAKSI WISATA		Rp. 250.000,-	
6	TAMAN REKREASI		Rp. 150M2	
7	GELANGGANG RENANG		Rp. 500M2	
8	PADANG GOLF/ARENA LATIHAN GOLF		Rp. 150M2	
9	KOLAM MEMANCING		Rp. 150M2	
10	GELANGGANG PERMAINAN MEKANIK/ELEKTRONIK		Rp. 2.500M2	
11	GELANGGANG BOLA GELINDING		Rp. 150.000,-	
12	ARENA BOLA SODOK		Rp. 75.000	
13	KARAOKE	a. KARAOKE UMUM b. RUANG KARAOKE TV	Rp. 1.000M2 Rp. 2.500M2 Rp. 1.000M2	
14	BIOSKOP		Rp. 100.000,-	
15	BARBER SHOP/SALON	a. RUANG BIASA b. RUANG ber AC	Rp. 150.000,- Rp. 1.000M2	
16	FITNES CENTER/SANGGAR SENAM			

1	2	3	4	5
	III. USAHA SARANA PARIWISATA			
	a. ANGKUTAN WISATA		Rp. 100.000.-	
	b. SARANA WISATA TIRTA		Rp. 250/M2	
	c. KAWASAN PARIWISATA		Rp. 250/M2	

(87)
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR : 9 TAHUN 2002

TENTANG

USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan Kota Pekanbaru sebagai daerah otonom semakin luas dengan beralihnya urusan-urusan yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah maupun propinsi Riau menjadi kewenangan Kota Pekanbaru termasuk didalamnya urusan kepariwisataan.

Urusan kepariwisataan yang semakin luas perlu dikelola, dibina, diawasi, dikendalikan dengan sebaik-baiknya karena didalamnya banyak terlibat berbagai kalangan yakni ; dunia usaha, wisatawan, masyarakat dan pemerintah Kota Pekanbaru. Di dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru kontribusi usaha pariwisata cukup besar mengingat usaha pariwisata adalah salah satu sektor yang mempunyai daya tahan dalam menghadapi perubahan kondisi perekonomian.

Agar visi dan misi Kota Pekanbaru lebih terarah serta sejalan dengan visi dan misi kepariwisataan sebagai salah satu tujuan pariwisata, maka pengelolaan urusan kepariwisataan perlu ditunjang dengan berbagai perangkat dan kebijaksanaan. Perangkat dan kebijaksanaan tersebut sebagai instrument perlindungan terhadap dunia usaha, masyarakat dan wisatawan.

Peluang Kabupaten / Kota untuk mengatur kembali berbagai bidang yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah

dan retribusi daerah semakin terbuka lebar dengan terbitnya undang-undang Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana diharapkan usaha kepariwisataan nantinya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah untuk itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. (88)

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 4 Ayat (1).

1 Usaha Jasa Pariwisata

- a. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan, jasa penyelenggaraan wisata.
- b. Jasa agen perjalanan wisata adalah usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak di dalamnya sebagai perantara, menjual dan atau menjual jasa untuk melakukan perjalanan.
- c. Jasa pariwisata adalah jasa yang melayani wisatawan dalam keperluan bisnis dan tugas pemerintah serta menjemput dan mengatur wisatawan (Travel guide, service) dari tempat kedatangan ketempat tujuan.
- d. Jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran merupakan jasa perencanaan, penyediaan fasilitas jasa pelayanan, jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif.
- e. Jasa infresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan yang meliputi bidang seni dan olah raga.

- f. Jasa konsultan Pariwisata adalah usaha yang bergerak dibidang pariwisata.
2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dikelompokkan kedalam :
- a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.
 - b. Pengusaha obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
 - c. Pengembangan obyek dan tarik minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik wisatawan dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
3. Usaha Sarana Wisata terdiri dari :
- a. Penyediaan akomodasi adalah suatu wahana untuk menyediakan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya.
 - b. Penyediaan makan dan minum yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
 - c. Penyediaan wisata tirta adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan rekreasi yang dilaksanakan di laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

(90)
d. Penyediaan kawasan wisata adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan sarana dan prasarana pengembangan pariwisata dalam suatu kawasan

Pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 ayat (2)

- a. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar serta fasilitas lainnya;
- b. Motel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk persinggahan dengan perhitungan pembayaran setiap 6 (enam) jam dan menyediakan garasi pada tiap-tiap kamar serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- c. Hunian Wisata/Service Apartemen adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola suatu badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan;
- d. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat menginap dan fasilitas untuk kegiatan remaja dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- e. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri, sebagai tempat menginap;
- f. Jasa Boga atau Catering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk mengolah

makanan, dan minuman yang melayani pesanan sekurang-kurangnya untuk 50 orang;

- g. Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan konferensi, seminar, Lokakarya, Upacara, Pameran, bazar, dan sejenisnya;
- h. Obyek Wisata adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pelestarian, dan pembudidayaan flora, dan fauna serta menata dan memelihara keadaan alam, dan dapat menyediakan restoran/rumah makan serta akomodasi;
- i. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazar di tempat tertutup atau di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersial maupun tidak komersial;
- j. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani, dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- k. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk berenang dan permainan anak serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- l. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;

- m. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- n. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- o. Gelanggang Bola Gelinding/Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- p. Arena Bola Sodok/Billyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola sodok/billyard serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- q. Musik Hidup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik, serta dapat menyediakan restoran / rumah makan, dan atau bar;
- r. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat peralatan, dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, serta dapat menyediakan restoran / rumah makan atau bar;
- s. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran / rumah makan;
- t. Pangkas Rambut / Salon adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk memotong, menata, dan merias rambut;

- u. Kesenian Tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, pemain, dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan tradisional serta dapat menyediakan restoran / rumah makan;
- v. Fitness Centre / Sanggar Senam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk olah raga / kebugaran tubuh serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- w. Arena Latihan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatih untuk latihan golf serta dapat menyediakan restoran / rumah makan.

Pasal 5 cukup jelas
 Pasal 6 cukup jelas
 Pasal 7 cukup jelas
 Pasal 8 cukup jelas
 Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 Pengelolaan usaha pariwisata milik Pemerintah Kota Pekanbaru adalah pengusahaan yang menyangkut usaha jasa pariwisata, obyek dan daya tarik wisata dan usaha sarana wisata.

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud adalah kegiatan yang meliputi usaha pencetakan / pembuatan dan penyediaan bahan-bahan informasi, publikasi pariwisata dalam media cetak, dan atau media elektronik serta bentuk bahan promosi lainnya.

Pasal 13 cukup jelas

- Pasal 14 cukup jelas
- Pasal 15 cukup jelas
- Pasal 16 cukup jelas
- Pasal 17 cukup jelas
- Pasal 18 cukup jelas
- Pasal 19 Persyaratan yang harus di penuhi oleh pengusaha pariwisata adalah persyaratan yang terintegrasi dengan persyaratan lainnya seperti ; izin mendirikan bangunan, izin undang-undang gangguang (HO), rekomendasi Kesehatan, rekomendasi kebakaran yang pada saat pengajuan permohonan izin-izin tersebut telah dimiliki. Izin usaha pariwisatanya sendiri berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- Pasal 20 cukup jelas
- Pasal 21 cukup jelas
- Pasal 22 cukup jelas
- Pasal 23 cukup jelas
- Pasal 24 cukup jelas
- Pasal 25 Pengendalian dalam upaya menjaga ketertiban Kota Pekanbaru, menjaga dan memelihara hak warga masyarakat lainnya yang menginginkan ketenangan dalam beristirahat, bekerja, bersekolah atau kegiatan-kegiatan lainnya, untuk jenis hiburan umum waktu operasionalnya diatur dan dibatasi sedemikian rupa. Selain dari pada itu untuk menghargai dan menghormati kesucian bulan Ramadhan bagi Umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan tersebut agar tidak terganggu kekhusukannya dalam beribadah, maka terhadap usaha-usaha umum seperti ; karaoke atau pertunjukkan terbuka di luar gedung, atau tertutup di dalam gedung yang tidak selaras dengan kesucian bulan Ramadhan di tutup dari segala kegiatan usaha, penutupan tersebut berlangsung dari awal bulan Ramadhan hingga selesainya hari raya Idul Fitri.

Pasal 26 cukup jelas
Pasal 27 cukup jelas
Pasal 28 cukup jelas
Pasal 29 cukup jelas
Pasal 30 cukup jelas
Pasal 31 cukup jelas
Pasal 32 cukup jelas
Pasai 33 cukup jelas
Pasal 34 cukup jelas
Pasal 35 cukup jelas.